



P U T U S A N

Nomor 41/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAMSU ALAM BIN MUH. SAID.
2. Tempat lahir : Lora.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/28 Pebruari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lora Kec. Mataleo, Kab. Bombana.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakoda Kapal KLM Perintis).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021.

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 39 Pid.Sus/2021/PN. Kdi tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid. Sus/2021/PN. Kdi tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penunjukan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kapal kayu KMN PERINTIS LB 05
 - 1 (satu) Lembar foto kopi SKK nahkoda an. SAMSU ALAM
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 2 (dua) lembar pas besar , 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri, 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkilDikembalikan kepada terdakwa.

Uang hasil penjualan cumi cumi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH SAID pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.25 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2020 bertempat di sekitar Perairan Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal Penangkap ikan berbendera Indonesia yaitu KMN PERINTIS LB 05 GT 26 diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia , yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), perbuatanmana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH SAID nahkoda Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 bertolak dari pelabuhan desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana menuju perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana untuk menangkap ikan ;

Bahwa alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan berupa jaring Waring yang terbuat dari nilon berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 X 13 Meter dan sewaktu berlabuh di perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana melakukan penangkapan ikan dipantau oleh saksi ZULFAN berteman petugas dari Kepolisian Polairud Polda Sultra yang sedang berpatroli menggunakan kapal KP XX – 2004 ;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi ZULFAN berteman petugas dari Kepolisian Polairud Polda Sultra melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan sewaktu ditanyakan mengenai Dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) dan Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut ;

Bahwa oleh karena kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang dinahkodai terdakwa tidak memiliki Dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) dan Surat Persetujuan berlayar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 serta hasil tangkapan berupa Cumi – Cumi sebanyak kurang lebih 110 Kilo Gram diamankan menuju Kantor Kepolisian Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

---- Perbuatan terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH SAID tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.25 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September 2020 bertempat di sekitar Perairan Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat 3 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatanmana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH SAID nahkoda Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada hari Selasa tanggal 15 september 2020

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari pelabuhan desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana menuju perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana untuk menangkap ikan ;

Bahwa alat tangkap ikan yang terdakwa gunakan berupa jaring Waring yang terbuat dari nilon berbentuk persegi empat dengan panjang jaring 12 X 13 Meter dan sewaktu berlabuh di perairan Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana melakukan penangkapan ikan dipantau oleh saksi ZULFAN berteman petugas dari Kepolisian Polairud Polda Sultra yang sedang berpatroli menggunakan kapal KP XX – 2004 ;

Bahwa selanjutnya saksi ZULFAN berteman petugas dari Kepolisian Polairud Polda Sultra melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan sewaktu ditanyakan mengenai Dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) dan Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut ;

Bahwa oleh karena kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang dinahkodai terdakwa tidak memiliki Dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) dan Surat Persetujuan berlayar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 serta hasil tangkapan berupa Cumi – Cumi sebanyak kurang lebih 110 Kilo Gram diamankan menuju Kantor Kepolisian Polairud Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH SAID tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat 3 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLAIRUD yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota saat melakukan patroli menggunakan KP XX 2003 dan melakukan pemeriksaan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada hari Selasa sekira jam 06.00 di sekitar perairan Pulau Tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana bersama saksi BHARATU DANIEL ANDI;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan di atas kapal tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;

- Saat saksi melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada saat dilakukan pemeriksaan diperairan pulau tambako Kec. Mataleo Kab. Bombana berupa 1 (satu) Lembar foto kopi SKK nahkoda an. SAMSU ALAM, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 2 (dua) lembar pas besar, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri;

- Saat melakukan pemeriksaan kapal tersebut yang menjadi Nahkoda KMN PERINTIS LB 05 GT 26 tersebut yaitu terdakwa SAMSU ALAM yang tinggal di Desa Lora Kec. Mataleo Kab. Bombana Propinsi Sultra;

- Saat saksi memeriksa kapal kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang di Nahkodahi oleh terdakwa SAMSU ALAM terdapat ABK berjumlah 4 (empat) orang dan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;

- Saat saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 tersebut sebelumnya berangkat dari pelabuhan Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;

- Diatas Kapal saksi ada menemukan jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saksi melakukan penangkapan atas kapal yang dinakodai Terdakwa sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 110 (seratus sepuluh) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH. DANIEL ANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan penangkapan kapal motor KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang dinakodai oleh Terdakwa yang ternyata tidak memiliki dokumen kelengkapan yang seharusnya dimiliki.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada hari Selasa sekira jam 06.00 di sekitar perairan Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana bersama saksi BRIGADIR ZULFAN;

- Dari hasil pemeriksaan di atas kapal tidak di temukan SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal di duga melanggar UU Perikanan;

- Bahwa benar dokumen yang dimiliki oleh kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 pada saat dilakukan pemeriksaan diperairan pulau tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana berupa 1 (satu) Lembar foto kopi SKK nahkoda Terdakwa SAMSU ALAM, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 2 (dua) lembar pas besar, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri;

- Bahwa Nahkoda KMN PERINTIS LB 05 GT 26 tersebut yaitu Terdakwa SAMSU ALAM yang tinggal di Desa Lora Kec. Mataoleo Kab. Bombana Propinsi Sultra;

- Bahwa ABK kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang di Nahkodahi oleh terdakwa SAMSU ALAM berjumlah 4 (empat) orang dan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 adalah jenis kapal Nelayan (bagang cungkil) yang digunakan untuk menangkap ikan;

- Bahwa setelah di interogasi pengakuan dari terdakwa SAMSU ALAM nahkoda Kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 tersebut sebelumnya berangkat

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelabuhan Lora menuju perairan pulau Tambako dengan tujuan untuk menangkap ikan;

- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yaitu jaring dari (waring) yang terbuat dari nilon sejenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12 x 13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan dua buah bambu yang telah dipasang pemberat serta menggunakan gardan untuk menarik jaring dari (waring);

- Saat kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 saat dilakukan pemeriksaan sedang berlabuh melakukan penangkapan ikan disekitar perairan pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana dan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih sekitar 110 (seratus sepuluh) kilogram;

3. AHLI SUKRIANTO, S.ST.Pi, dibawah sumpah padaa pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli saat ini berdinan di kantor Dinas perikanan dan kelautan Prov. Sultra dan Jabatan ahli pada kantor Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sultra adalah staf pada bidang perikanan tangkap dengan tugas pokok sebagai petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan memiliki latar belakang pendidikan yaitu Pada tahun 2007 ahli mengikuti pendidikan ahli nautik kapal penangkap ikan di sekolah tinggi perikanan (STP) di jakarta dan pada tahun 2014 saya mengikuti bimbingan teknis pemeriksa fisik kapal perikanan yang di BPPI (balai besar penangkapan ikan) di Semarang kemudian dikota yang sama pada tahun 2018 saya mengikuti bimbingan teknis SKUPP di BBPI (balai besar penangkapan ikan);

- Berdasarkan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa yang di maksud dengan Kapal perikanan adalah kapal,perahu,atau alat apung lain yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan sedangkan SIPI atau surat Izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;

- Persyaratan untuk memperoleh SIPI yaitu harus memiliki kelengkapan dokumen kapal yakni :

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Besar
- Sertifikat Kesempurnaan
- Sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal perikanan
- Gross akte
- Surat ukur
- Memiliki kelengkapan pribadi seperti :
 - . KTP atau surat Keterangan Domisili usaha
 - . Rekomendasi dari dinas kelautan dan Perikanan Provinsi
 - . Foto copy NPWP
 - . Rencana Usaha
 - . Surat pernyataan pemilik kapal bermatrai
 - . Mengisi Form pengisian pembuatan SIPI
 - . Memiliki Buku kapal perikanan
 - . Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
- Pengecekan fisik kapal dari dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi dan Surat Pengajuan permohonan pembuatan SIPI kepada kepala dinas Kelautan Dan Perikanan Prov;
- Ahli menjelaskan bahwa Setiap kapal perikanan wajib memiliki SIPI termasuk kapal ukuran GT 24 dan Yang berwenang untuk menerbitkan SIPI adalah untuk ukuran kapal 10 – 30 Gros ton di dikeluarkan oleh Gubernur melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) sedangkan diatas 30 Gros ton di dikeluarkan Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Prosedur untuk memperoleh SIPI melalui DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk kapal dengan ukuran GT 24 adalah pada saat pemilik Kapal / Pemilik usaha atau yang mewakili (memiliki surat Kuasa dari pemilik Kapal) telah melengkapi berkas persayaraatan yang telah di sebutkan diatas kemudian berkas di masukkan ke DPNPTSP kemudian petugas pemproses berkas tersebut memasukan ke dalam aplikasi SIMKADA (sistem informasi izin kapal daerah) untuk d terbitkan SIPI oleh daerah (provinsi) apabila dokumen persyaratan telah dianggap lengkap maka akan diproses dalam penerbitan SIPI oleh DPNPTSP (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) tersebut;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 93 Ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di maksud dengan memiliki dan atau mengoprasikan kapal penangkap ikan tersebut adalah Nahkoda selaku penanggung jawab di atas kapal yang mengoprasikan kapal dan pemilik kapal selaku yang memiliki kapal tersebut yang kemudian mengetahui dan memerintahkan nahkoda kapal untuk beroperasi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen SIPI;

- Ahli menjelaskan bahwa Kegiatan penangkapan ikan tidak dapat di lakukan tanpa di lengkapi dengan Dokumen kapal seperti SIPI di atas kapal hal tersebut sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “ bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI”

- Ahli menjelaskan termasuk KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang dinahkodai oleh terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH. SAID melakukan penangkapan ikan tanpa di lengkapi dengan SIPI diatas kapal termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

- Masa berlaku Dokumen SIPI untuk kapal perikanan termasuk kapal berukuran GT 26 adalah selama 1 (satu) tahun dan sepengetahuan ahli tidak dapat di terbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal perikanan tanpa terlebih dahulu mengurus dokumen surat Izin penangkapan ikan (SIPI) terlebih dahulu;

- Persyaratan penerbitan Surat persetujuan berlayar adalah kapal perikanan termasuk kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang dinahkodai oleh SAMSU ALAM Bin MUH. SAID wajib terlebih dahulu melengkapi dokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI) untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi) yang di dikeluarkan oleh pengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar) yang di dikeluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan ada kerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bayarkan dari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45 tahun 2009 tentang pengutan hasil Perikanan.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa didepan persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang diamankan oleh kapal Patroli Polairud Polda Sultra karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.15 Wita di perairan pulau tambako Mec. Mataleo Kab. Bombana;

- Bahwa pemilik kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 adalah terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli Polairud, terdakwa yang menahkodai KMN PERINTIS LB 05 GT 26 dan jumlah kru kapalnya sebanyak lima orang antara lain HARTO (ABK), YUSUF (ABK), LA IJI (ABK), LA URU (ABK);

- Bahwa kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 Tidak memiliki surat persetujuan berlayar ketika berangkat dari pelabuhan lora berlayar menuju perairan tambako dan KMN PERINTIS LB 05 GT 26 adalah kapal kayu bagang cangkil yang menggunakan alat tangkap berupa jaring (Dari) dengan panjang 13 meter dan lebar 12 meter yang dikencangkan dengan menggunakan bambu sepanjang 12 meter pada saat diturunkan jaringnya untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa setelah diamankan oleh kapal patroli Polairud Polda sultra karena tidak memiliki surat ijin penangkapan ikan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 sudah memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak kurang lebih 110 Kilogram;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan dan berlayar dari pelabuhan lora tanpa surat persetujuan berlayar.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit kapal kayu KMN PERINTIS LB 05

- 1 (satu) Lembar foto kopi SKK nahkoda an. SAMSU ALAM

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
- 2 (dua) lembar pas besar
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri
- 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkil
- Uang hasil penjualan cumi cumi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa selaku nakhoda kapal KMN perintis LB 05 GT 26 yang terjadi pada hari selasa tanggal 15 September 2020 di perairan Tambako, Kec. Mataoleo, Kabupaten Bombana.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) padahal saat ditangkap KMN Perintis LB 05 GT 26 sementara melakukan penangkapan ikan dan diatas kapal ditemukan ikan jenis Cumi-cumi seberat 110 Kg.

- Bahwa selain ditemukan ikan jenis Cumi-Cumi juga ditemukan alat tangkap yang sementara digunakan yakni jaring jenis DARI.

- Bahwa cara menggunakan jaring jenis dari tersebut yakni digantung dan diturunkan menggunakan pemberat yang digerakkan oleh GARDAN

- Bahwa jaring jenis DARI yang digunakan dikapal yang dinakhodai terdakwa tersebut terbuat dari NILON jenis tasi berwarna hitam berbentuk persegi empat dengan ukuran jaring 12X13 meter yang terpasang disamping kiri kapal dan digantungkan pada dua buah bambu yang diberi pemberat.

- Bahwa sesuai AHLI setiap kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) termasuk kapal ukuran GT 26.

- Bahwa menurut AHLI berdasarkan pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tersebut adalah Nakhoda selaku penanggung jawab di atas kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana secara subsidaritas oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Primer Penuntut Umum terbukti atau tidak, selanjutnya jika dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
3. Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas
4. Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana, dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH. SAID dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan unsur tanpa hak adalah bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas kelautan dan perikanan Prov. Sultra bahwa kapal kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia dengan alat tangkap jaring Boukemi berdasarkan dokumen Pas Besar yang di miliki yang menyatakan kapal telah memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia sehingga berhak berlayar dan mengibarkan bendera indonesia dan ahli menambahkan bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan atau mengoprasikan kapal penangkap ikan adalah nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang memiliki dan yang mengoprasikan kapal KMN PERINTIS LB 05 GT 26 melakukan penangkapan ikan adalah terdakwa KMN PERINTIS LB 05 GT 26.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa. Bahwa KMN PERINTIS LB 05 GT 26 berangkat dari pelabuhan Lora, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana menuju perairan Pulau Tambako, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa jaring (Dari) dengan panjang 13 meter dan lebar 12 meter dan memperoleh hasil tangkapan berupa cumi-cumi sebanyak 110 Kilogram. Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa di sekitar perairan Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas menurut majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Wajib Memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 06.25 wita di perairan Pulau Tambako Kec. Mataoleo Kab. Bombana Prov. Sultra sementara ketika KMN PERINTIS LB 05 GT 26 yang

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinakhodai oleh terdakwa sedang berlabuh dan melakukan penangkapan ikan, ditemukan oleh kapal patroli Dit Polairud Polda Sultra dan terdakwa tidak dapat menunjukkan SIPI (Surat izin penangkapan Ikan), diakui oleh terdakwa bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis menilai Dengan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primer melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Menimbang bahwa untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena saat ini terdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa agar putusan ini mendekati rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya kehidupan biota laut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri.
- Terdakwa telah memiliki SIPI setelah dilakukan proses penyidikan.

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis putusan yang diambil telah cukup adil dan bijaksana.

Memperhatikan ketentuan peaturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAMSU ALAM Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit kapal kayu KMN PERINTIS LB 05
 - 1 (satu) Lembar foto kopi SKK nahkoda an. SAMSU ALAM
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 2 (dua) lembar pas besar , 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri, 1 (satu) set jaring Dari (waring) kapal bagang cungkilDikembalikan kepada terdakwa.
Uang hasil penjualan cumi cumi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **I NYOMAN WIGUNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD YANI, SH,MH** dan **IRMAWATI ABIDIN,SH,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh **EKI MOHAMAD HASIM, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. AHMAD YANI, SH.MH

I NYOMAN WIGUNA ,SH.MH.

2. IRMAWATI ABIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

LA ODE ALI SABIR,SH